



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 82
TAHUN 2018 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Karanganyar, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 97);
 19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);
 20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar yang merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah dan/atau masyarakat.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama,

dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
15. Dewan Pengawas BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
18. Organisasi Profesi adalah Organisasi Profesi yang mempunyai kompetensi/keahlian di bidang manajemen pelayanan kesehatan.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Puskesmas.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operations! BLUD UPT Puskesmas.
22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Basis Akrua! adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
24. Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Puskesmas yang dibuka oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.
25. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
27. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA - SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja Program dan Kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

28. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPT Puskesmas.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPT Puskesmas.
30. Rencana Strategis Bisnis BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat RSB BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD UPT Puskesmas .
31. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
32. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
33. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
34. Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fungsi pembinaan BLUD UPT Puskesmas.
35. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang

diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD UPT Puskesmas dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

36. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD UPT Puskesmas pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
37. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas.
38. Tokoh Masyarakat adalah mereka yang karena prestasi dan perilakunya dapat dijadikan contoh/teladan bagi masyarakat.
39. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
40. Tenaga Medis adalah dokter dan dokter gigi.
41. Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
42. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
43. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
47. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD UPT Puskesmas adalah Pejabat yang ditetapkan untuk bertanggung jawab di bidang keuangan, perencanaan, dan sumber daya BLUD UPT Puskesmas.
48. Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan teknis dan operasional pelayanan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap keberlangsungan upaya peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. meneliti dan memberikan rekomendasi SPM BLUD UPT Puskesmas;
 - b. meneliti dan memberikan rekomendasi terhadap RSB BLUD dan RBA yang disusun BLUD UPT Puskesmas;
 - c. mengusulkan pembentukan, perubahan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas;
 - d. melakukan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi manajemen penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPT Puskesmas; dan
 - f. mengusulkan kepada Bupati penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar pada BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas membentuk tim Pembina BLUD UPT Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri atas:
 - a. koordinator; dan
 - b. anggota.
- (4) Dalam hal BLUD UPT Puskesmas belum memenuhi syarat untuk dibentuk Dewan Pengawas, maka fungsi pengawasan dilakukan oleh Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

- (6) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada anggaran BLUD UPT Puskesmas.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati berkedudukan selaku pemilik BLUD UPT Puskesmas di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan pedoman Pengaturan Pola Tata Kelola dan SPM BLUD UPT Puskesmas;
 - b. menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan BLUD UPT Puskesmas dan Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas;
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (4) Pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan BLUD UPT Puskesmas dibebankan pada APBD.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi BLUD UPT Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan

manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

(3) Struktur organisasi BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:

- a. Pejabat Pengelola; dan
- b. Pejabat Pengawasan.

(4) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. Pemimpin BLUD;
- b. Pejabat Pengelola Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

(5) Pejabat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. Satuan Pengawas Internal (SPI); dan
- b. Dewan Pengawas dan/atau Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas.

5. Ketentuan huruf a Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas, sebagai berikut:

- a. minimal berpendidikan Diploma yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan kesehatan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan kesehatan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan BLUD UPT Puskesmas;
- d. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai non Pegawai Negeri Sipil;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di BLUD UPT Puskesmas; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

6. Ketentuan huruf c Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas dapat berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai rekomendasi Dewan Pengawas dan/atau Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas;
- d. melanggar misi, kebijakan, atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditentukan;
- e. terbukti merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- f. mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

- (2) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengajuan usulan dari Dinas kepada Bupati.

- (3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

- (4) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Dinas; dan
- b. Dinas melakukan verifikasi dan analisa terhadap ajuan sebagaimana dimaksud huruf a.

7. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Unit pelaksana fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanannya masing-masing.

9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Hubungan dan mekanisme kerja dalam struktur organisasi BLUD UPT Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas bertanggung jawab secara langsung atas kinerja operasional pelayanan secara komprehensif dengan penerapan PPK-BLUD;
- b. Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas;
- c. Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD dan pengurus barang pembantu;
- d. Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh penanggungjawab teknis; dan
- e. Pejabat Teknis wajib melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Keuangan.

10. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan tetap, jasa, insentif, bonus atas prestasi dan/atau pesangon kepada Dewan Pengawas dan/atau Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas, Pejabat Pengelola, dan pegawai BLUD UPT Puskesmas.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

11. Ketentuan Pasal 51 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan, pemanfaatannya adalah 50% (lima puluh persen) untuk jasa pelayanan dan 50% (lima puluh persen) untuk operasional layanan Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dikurangi jasa layanan yang bersumber dari jejaring Puskesmas dan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).
- (5) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (6) Seluruh Pendapatan BLUD UPT Puskesmas harus disetorkan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada hari kerja setelah uang diterima ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan BLUD.
- (7) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, disetor ke Rekening Kas BLUD.
- (8) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk belanja operasi dan/atau belanja modal.

(9) Pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, diperlakukan sesuai peruntukannya.

13. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, memuat:
- a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas.

14. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD UPT Puskesmas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Kebijakan akuntansi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan belanja.

16. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 115 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan BLUD UPT Puskesmas, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5a) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas.
- (6) Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Juni 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

